



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

MARGIAH Binti TURIMAN, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mulyorejo, RT. 002 RW. 011, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Suriadi, SH, advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jalan Sungai Landak Timur Nomor 68, RT. 002 RW. 020, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan alamat elektronik di suriadi66817@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 83/SK/P/2024/PA.Sry tanggal 04 Juli 2024

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18-10-2000 (delapan belas oktober dua ribu) di Sungai Raya telah terjadi pernikahan pria bernama DHARMAN BIN KASAN MULYO dengan MARGIAH BINTI TURIMAN
2. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara seorang pria yang bernama DHARMAN BIN KASAN MULYO, pekerjaan wiraswasta dengan seorang wanita bernama MARGIAH BINTI TURIMAN, pekerjaan ibu rumah tangga
3. Bahwa hasil pernikahan tersebut antara DHARMAN BIN KASAN MULYO dengan MARGIAH BINTI TURIMAN telah dikarunia 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan yaitu :
 - Laki-laki bernama MUNIR ROHIM BIN DHARMAN, lahir di Pontianak tanggal 16-06-2001 (enam belas juni dua ribu satu)
 - Laki-laki bernama AKBAR BIN DHARMAN, lahir di Sungai Raya tanggal 15-03-2010 (lima belas maret dua ribu sepuluh), dan
 - Perempuan bernama NUR UMMARA AYUNDA BINTI DHARMAN, lahir di Kubu Raya tanggal 09-08-2017 (sembilan agustus dua ribu tujuh belas)
4. Bahwa pada tanggal 19-03-2020 (sembilan belas maret dua ribu dua puluh) meninggal dunia DHARMAN BIN KASAN MULYO,
5. Bahwa almarhum DHARMAN BIN KASAN MULYO meninggalkan seorang istri bernama MARGIAH BINTI TURIMAN, dan (2) orang anak laki-laki (1) orang anak perempuan yaitu :
 - MUNIR ROHIM BIN DHARMAN
 - AKBAR BIN DHARMAN
 - NUR UMMARA AYUNDA BINTI DHARMAN
6. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, DHARMAN BIN KASAN MULYO memiliki sebidang tanah hak milik dengan nomor SHM/ Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya seluas
7. Bahwa istri almarhum DHARMAN BIN KASAN MULYO akan menujial sebidang tanah hak milik dengan nomor SHM...../ Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya seluas

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena AKBAR BIN DHARMAN dan NUR UMMARA AYUNDA BINTI DHARMAN belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan perbuatan hukum atau lain-lainnya atas nama DHARMAN BIN KASAN MULYO (ALM), maka diperlukan seorang wali anak untuk yang masih dibawah umur
9. Bahwa pemohon ibu kandung dari AKBAR BIN DHARMAN dan NUR UMMARA AYUNDA BINTI DHARMAN
10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan harta waris dari suami pemohon berupa sebidang tanah hak milik dengan domor SHM 37469 Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya seluas 262m2 yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan agama sungai raya kubu raya
11. Bahwa meskipun menurut hukum ayah dan atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak anaknya, namun praktek dalam hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan Hak atas tanah dan Bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (Lexs scripta). Atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali dari anak-anak kandungnya sendiri
12. Bahwa dalam Pasal 47 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan:
 - 1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
 - 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama AKBAR BIN DHARMAN tempat dan tanggal lahir Sungai Raya, 15 Maret 2010 dan NUR UMMARA AYUNDA BINTI DHARMAN, Tempat tanggal lahir Kubu Raya, 09 Juni 2017 Dibawah Perwalian Pemohon.
3. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon sebagai Kuasa, hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon di persidangan dan ternyata merupakan kuasa hukum yang sah karena telah memenuhi aturan sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP Pemohon Nomor : 6112014410820004 tanggal 22 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/38/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Mempawah, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dharman Nomor 6112-KM-04092020-0006 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P3);

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6112010409200008 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P4);
 5. Fotokopi KTP atas nama Munir Rohim Nomor : 6112011606010013 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akbar Nomor 1287/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Ummara Ayunda Nomor 6112-LT-17102017-0020 tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P7);
 8. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 37469 tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P8);
 9. Asli Surat Keterangan Waris tanggal 02 Juli 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P9);
 10. Asli Silsilah Ahli Waris, surat tersebut telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P10);
- B. Saksi:
1. **Sugio bin Jafar**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mulyorejo, RT. 004 RW. 011, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai Sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dharman bin Kasan Mulyono dan dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu Munir Rohman, Akbar dan Nur Ummara Ayunda;
- Bahwa suami Pemohon. telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2020
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar ditunjuk sebagai wali dari anak anak Pemohon yang bernama Akbar dan Nur Ummara Ayunda karena masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum balik nama sertifikat tanah atas nama suami Pemohon yang bernama Dharman;
- Bahwa Pemohon baik dalam merawat dan mendidik anak anaknya;
- Bahwa Pemohon baik, dapat dipercaya dan amanah dalam memelihara harta peninggalan almarhum suaminya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pengasuhan anak anak Pemohon yang bernama Akbar dan Nur Ummara Ayunda pada Pemohon;

2. **Suparji bin Jafar**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan purnawirawan, bertempat tinggal di Dusun Mulyorejo, RT. 004 RW. 011, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai Sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dharman bin Kasan Mulyono dan dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu Munir Rohman, Akbar dan Nur Ummara Ayunda;
- Bahwa suami Pemohon. telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2020
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar ditunjuk sebagai wali dari anak anak Pemohon yang bernama Akbar dan Nur Ummara Ayunda karena masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum balik nama sertifikat tanah atas nama suami Pemohon yang bernama Dharman;
- Bahwa Pemohon baik dalam merawat dan mendidik anak anaknya;
- Bahwa Pemohon baik, dapat dipercaya dan amanah dalam memelihara harta peninggalan almarhum suaminya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pengasuhan anak anak Pemohon yang bernama Akbar dan Nur Ummara Ayunda pada Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan tentang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil dan isi surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada masing-masing kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang masih dibawah umur atas nama 1). AKBAR BIN DHARMAN, lahir di Sungai Raya tanggal 15-03-2010 dan 2). NUR UMMARA AYUNDA BINTI DHARMAN, lahir di Kubu Raya tanggal 09-08-2017;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10. serta saksi-saksi yaitu: Sugio bin Jafar, Suparji bin Jafar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.4 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan alm. Dharman adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Akta Kematian an Dharman) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar Dharman telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kartu Tanda Penduduk) an Munir Rohim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Munir Rohim telah lahir pada tanggal 16 Maret 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Akta Kelahiran) atas nama Akbar dan Nur Ummara Ayunda, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa keduanya masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Sertifikat Kepemilikan Tanah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sertifikat tersebut adalah atas nama Margiah, Munir Rohman, Akbar dan Nur Ummara Ayunda;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10. (Surat Keterangan Waris dan Silsilah Waris) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Munir Rohim, Akbar dan Nur Ummara Ayunda adalah para pewaris dari Dharman;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Akbar dan Nur Ummara Ayunda adalah anak anak dari Pemohon (Margiah) dan Dharman;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dharman dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu 1). AKBAR BIN DHARMAN, lahir di Sungai Raya tanggal 15-03-2010 dan 2). NUR UMMARA AYUNDA BINTI DHARMAN, lahir di Kubu Raya tanggal 09-08-2017;
- Bahwa suami Pemohon bernama Dharman telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan yang baik;
- Pemohon mengajukan perkara *a quo* agar mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama 1). AKBAR BIN DHARMAN, lahir di Sungai Raya tanggal 15-03-2010 dan 2). NUR UMMARA AYUNDA BINTI DHARMAN, lahir di Kubu Raya tanggal 09-08-2017;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang penetapan perwalian, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa Pemohon ternyata adalah ibu kandungnya yang sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama 1). AKBAR BIN DHARMAN, lahir di Sungai Raya tanggal 15-03-2010 dan 2). NUR UMMARA AYUNDA BINTI DHARMAN, lahir di Kubu Raya tanggal 09-08-2017, sejak ayah keduanya yang bernama Dharman meninggal dunia hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2(dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama 1). AKBAR BIN DHARMAN tempat dan tanggal lahir Sungai Raya, 15 Maret 2010 dan 2). NUR UMMARA AYUNDA BINTI DHARMAN, Tempat tanggal lahir Kubu Raya, 09 Juni 2017 berada dibawah Perwalian Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh Ahmad Affendi. S.Ag sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Patrawira Akbar Nugraha, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

ttd

ttd

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Ahmad Affendi, S. Ag

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)